



PUTUSAN
No. 1486 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I WAYAN TISNA** ;
Tempat lahir : Klungkung, Bali ;
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 5 Mei 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Biola No. 4, Punia Jamak,
Kelurahan Punia, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN TISNA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara tahun 2004 sampai dengan bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Sejati" di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *melakukan atau turut serta melakukan dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, S.E. dan I NYOMAN MANDIARTA, S.E. (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia), yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 telah berdiri Koperasi Serba Usaha (KSU) "KARYA MANDIRI SEJATI" beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram yang merupakan Koperasi Primer dan telah memperoleh Hak Badan Hukum Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP&PKM/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "KARYA MANDIRI SEJATI" menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "KARYA MANDIRI SEJATI" yang beranggotakan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Pengurus :

Ketua : IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, S.E.
Sekretaris : I NYOMAN MANDIARTA, S.E.
Bendahara : I WAYAN TISNA (Terdakwa)

Pengawas :

Ketua : I GEDE SUTAMA, S.H. ;
Anggota : CHANDRA SUSILA
I WAYAN SUJANA

- Bahwa pada awalnya sebagai persyaratan menjadi anggota koperasi tersebut adalah harus menyetor simpanan pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila sudah menjadi anggota koperasi baru membayarkan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" bidang usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam, yang sesuai dengan ketentuan

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, menjelaskan bahwa ; (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. Anggota Koperasi yang bersangkutan ; b. Koperasi lain dan atau anggotanya. Selain itu dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari anggota, dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya ;

- Bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009, Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, S.E. selaku Ketua Koperasi dan I NYOMAN MANDIARTA, S.E. selaku Sekretaris Koperasi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan kepada karyawan khususnya Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" untuk menghimpun dana dari masyarakat di wilayah Mataram dan sekitarnya yang sebagian besar dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk simpanan (tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan) tanpa ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, dengan cara Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" mendatangi ke rumah-rumah penduduk masyarakat umum kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" dalam bentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/ deposito dan simpanan masa depan bahkan Terdakwa mengajarkan kepada Pegawai Lapangan Teknik dan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat umum supaya menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", selanjutnya setelah Pegawai Lapangan mendapatkan nasabah dan menerima uang tabungan dari nasabah lalu disetorkan ke kasir di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" yang terletak di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram dengan ketentuan masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, tabungan berjangka/deposito dan tabungan masa depan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" diberikan bunga yaitu untuk tabungan dengan bunga sebesar 0,9%, tabungan berjangka/deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga sebesar 2% dan tabungan masa depan dengan bunga 0,9% dan sebagai bukti nasabah kemudian diberikan buku tabungan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" ;

- Bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dengan menerima simpanan berbentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" tersebut dalam kenyataannya/dalam prakteknya adalah menerima/menghimpun tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan dari masyarakat umum, yang bukan merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", koperasi lain dan anggotanya ;
- Bahwa selama Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, S.E. (Ketua) dan I NYOMAN MANDIARTA, S.E. (Sekretaris) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", koperasi lain dan atau anggotanya dari tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009 diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Saksi ROHANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 dengan buku tabungan Nomor : 3883 sebesar Rp. 3.000.000,- dan saldo akhir Rp. 190.000,-
 2. Saksi RUSDI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan Nomor : 3884 sebesar Rp. 1.650.000,-
 3. Saksi NUR HANDAYANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan Nomor : 5205 sebesar Rp. 1.460.000,-
 4. Saksi FARIDAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2009 dengan saldo terakhir Rp. 5.674.900,-
 5. Saksi SYAHIRI alias INAQ IRI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2008 dengan saldo Rp. 2.000.000,-

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RAEYAH alias HAERAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan Nomor : 3493/KSP/052/10 dengan saldo Rp. 10.000,-
7. Saksi MUSLEH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan Nomor : 3493/KSP/052/10 dengan saldo Rp. 10.000,-
8. Saksi RAYNE alias PAPUK RAY menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2007 yang terdiri dari :
 - Tabungan Nomor : 3492/KSP/12/09 atas nama RAYNE alias PAPUK RAY dengan saldo akhir Rp. 10.000,-
 - Tabungan Nomor : 4121 atas nama ARIFIN dengan saldo akhir Rp. 10.000,-
 - Tabungan Nomor : 4123/KSP/10/09 atas nama RAHMAN dengan saldo terakhir Rp. 10.000,-
 - Tabungan Nomor : 4133/KSP/11/09 atas nama LATIF dengan saldo akhir Rp. 10.000,-
 - Tabungan Nomor : 4140/KSP/11/09 atas nama QOBUL dengan saldo terakhir Rp. 10.000,-
 - Tabungan Nomor : 4164/KSP/11/09 atas nama DEVI L dengan saldo terakhir Rp. 10.000,-
9. Saksi JOHARIAH alias JOHAR menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" Karya sejak tahun 2007 dengan saldo Rp. 2.400.000,-
10. Saksi MOHAMMAD SAOPI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2004 dan saldo Rp. 1.700.000,-
11. Saksi Hj. NAPAAH alias INAK JIPAH menyimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2006 yang terdiri dari :
 - Tabungan Nomor : 2826/SI/KSP/06 dengan saldo Rp. 19.252.185,-
 - Simpanan berjangka Nomor : 459/SB/KMS/IV/2010 dengan nomor seri : 0045 dengan saldo Rp. 18.500.000,-
12. Saksi HARIANI alias NANIK menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2009 dengan saldo Rp. 676.895,-

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", dengan jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat bukan anggota, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sampai dengan 31 Desember 2009 yaitu :
- Dalam bentuk tabungan sebanyak kurang lebih 4.539 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.034.261.523,- (satu milyar tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;
 - Dalam bentuk tabungan berjangka sebanyak kurang lebih 71 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) ;
 - Dalam bentuk simpanan masa depan sebanyak kurang lebih 106 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 105.232.059,- (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa sekitar tahun 2009-2010 terjadi permasalahan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" dimana ada beberapa dana masyarakat umum yang menyimpan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" tidak bisa mengambil/menarik dana yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" ;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" yang dioperasikan oleh Terdakwa selaku Bendahara Koperasi bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, S.E. selaku Ketua Koperasi dan I NYOMAN MANDIARTA, S.E. selaku Sekretaris Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", koperasi lain dan atau anggotanya telah menjalankan kegiatan yang menyimpang dari kegiatan usaha perkoperasian dan sudah melakukan praktek layaknya perbankan yang tidak memiliki ijin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 16 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN TISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN TISNA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP & PKM/2003, tanggal 24 Desember 2003 atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember 2005 atas Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati.
 - 7 (tujuh) buku Neraca Lajur Bulanan tahun 2004 s/d 2010.
 - 1 (satu) lembar Daftar Nama anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati.
 - 6 (enam) buku rekap kasir 2004 s/d 2009.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB atas nama KSP Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) buah kartu tabungan Prima Tama PT. BPR Primanadi atas nama KSP Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2004.
 - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2005.

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2006.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan November 2010.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2004.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2005.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2006.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2007.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2008.
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara IDA BAGUS WIRADNYANA, S.E., Saudara NYOMAN BAMBANG SURYANA, S.H. dan NYOMAN MANDIARTA.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008.
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005.
- 1 (satu) unit CPU merek Miu Dennow milik KSP Karya Mandiri Sejati.

Dikembalikan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) "Karya Mandiri Sejati"

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5216/SI/KSP/2006 atas nama BU KETUT SUTE, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5356/KSP/05/10 atas nama KARTE, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2010.

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5027 atas nama SALON NANIK, saldo Rp. 676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 atas nama ATIK, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 7 Januari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4907/SI/KMS/2009 atas nama PUTU SARJANA, S.H., saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4343 atas nama KADEK MANGGIS, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4025 atas nama KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4363 atas nama NURUL WARNIATI, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2608/SI/KMS/06 atas nama NI LUH SUCIATI, S.H., saldo Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3057 atas nama HARPANDI, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5092 atas nama SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Januari 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama INAK JIPAH Nomor : 2826/SI/KSP/06.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama INAK IRI, Nomor 4775/SI/KMS/09.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3787 atas nama RUSNAH, saldo Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4007 atas nama USNIADI, saldo Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 September 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5000 atas nama AINUL, saldo Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2009.

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 949 atas nama AJASTIN, saldo Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1369 atas nama MURSIDI, saldo Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2450 atas nama FAHMI, saldo Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2374 atas nama SAPTUNI, saldo Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5244 atas nama KHAIRUN NISA, saldo Rp. 358.500,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5042 atas nama FATMAH, saldo Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5369 atas nama MARDIANAH, saldo Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3660 atas nama SUHERMAN, saldo Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 744 atas nama HABIBAH, saldo Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1089 atas nama HAMALAH, saldo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5045 atas nama LILIK MARIANI, saldo Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4960 atas nama HELMI, saldo Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5338 atas nama RAEHANUN, saldo Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010.

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2723 atas nama VIA, saldo Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1058 atas nama RIJIN, saldo Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2060 atas nama IKHSAN, saldo Rp. 2.118.000,- (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 791 atas nama Hj. NURSEHAN, saldo Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 881 atas nama MUTAWALLI, saldo Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5291 atas nama MUHAMMAD, saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1802 atas nama SITI PATZAH, saldo Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3925 atas nama JOHARIAH, saldo Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4244 atas nama HAMALAH, saldo Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4133 atas nama LATIF, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 November 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3401 atas nama HAERIAH, nominasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3492 atas nama P. RAI, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4123 atas nama RAHMAN, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4121 atas nama ARIFIN, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3493 atas nama MUSLEH, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4164 atas nama DENI L, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 November 2009.

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4140 atas nama QUBUL, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2009.
- 1 (satu) lembar simpanan berjangka atas nama INAK JIPAH Nomor : 459/SB/KMS/IV/2010.

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tercantum dalam buku tabungan dan simpanan berjangka.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33/Pid.B/2013/PN Mtr. tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Tisna tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP & PKM/2003, tanggal 24 Desember 2003 atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember 2005 atas Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati.
 - 7 (tujuh) buku Neraca Lajur Bulanan tahun 2004 s/d 2010.
 - 1 (satu) lembar Daftar Nama anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati.
 - 6 (enam) buku rekap kasir 2004 s/d 2009.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB atas nama KSP Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) unit CPU merek Miu Dennow milik KSP Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) buah kartu tabungan Prima Tama PT. BPR Primanadi atas nama KSP Karya Mandiri Sejati.

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2004.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2005.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2006.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan November 2010.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2004.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2005.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2006.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2007.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2008.
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara IDA BAGUS WIRADNYANA, S.E., Saudara NYOMAN BAMBANG SURYANA, S.H. dan NYOMAN MANDIARTA.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008.
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005.
- 1 (satu) unit CPU merek Miu Dennow milik KSP Karya Mandiri Sejati.

Dikembalikan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) "Karya Mandiri Sejati"

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5216/SI/KSP/2006 atas nama BU KETUT SUTE, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5356/KSP/05/10 atas nama KARTE, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5027 atas nama SALON NANIK, saldo Rp. 676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 atas nama ATIK, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 7 Januari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4907/SI/KMS/2009 atas nama PUTU SARJANA, S.H., saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4343 atas nama KADEK MANGGIS, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4025 atas nama KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4363 atas nama NURUL WARNIATI, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2608/SI/KMS/06 atas nama NI LUH SUCIATI, S.H., saldo Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3057 atas nama HARPANDI, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5092 atas nama SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Januari 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama INAK JIPAH Nomor : 2826/SI/KSP/06.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama INAK IRI, Nomor 4775/SI/KMS/09.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3787 atas nama RUSNAH, saldo Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4007 atas nama USNIADI, saldo Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 September 2009.

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5000 atas nama AINUL, saldo Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 949 atas nama AJASTIN, saldo Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1369 atas nama MURSIDI, saldo Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2450 atas nama FAHMI, saldo Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2374 atas nama SAPTUNI, saldo Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5244 atas nama KHAIRUN NISA, saldo Rp. 358.500,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5042 atas nama FATMAH, saldo Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5369 atas nama MARDIANAH, saldo Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3660 atas nama SUHERMAN, saldo Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 744 atas nama HABIBAH, saldo Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1089 atas nama HAMALAH, saldo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5045 atas nama LILIK MARIANI, saldo Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4960 atas nama HELMI, saldo Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009.

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5338 atas nama RAEHANUN, saldo Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2723 atas nama VIA, saldo Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1058 atas nama RIJIN, saldo Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2060 atas nama IKHSAN, saldo Rp. 2.118.000,- (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 791 atas nama Hj. NURSEHAN, saldo Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 881 atas nama MUTAWALLI, saldo Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5291 atas nama MUHAMMAD, saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1802 atas nama SITI PATZAH, saldo Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3925 atas nama JOHARIAH, saldo Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4244 atas nama HAMALAH, saldo Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4133 atas nama LATIF, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 November 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3401 atas nama HAERIAH, nominasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3492 atas nama P. RAI, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4123 atas nama RAHMAN, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4121 atas nama ARIFIN, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009.

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3493 atas nama MUSLEH, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4164 atas nama DENI L, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 November 2009.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4140 atas nama QUBUL, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2009.
 - 1 (satu) lembar simpanan berjangka atas nama INAK JIPAH Nomor : 459/SB/KMS/IV/2010.
 - ***Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tercantum dalam buku tabungan dan simpanan berjangka.***
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 71/PID/2013/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pid.B/2013/PN Mtr. tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut "Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan" ;
 3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pid.B/2013/PN Mtr. tanggal 30 April 2013 yang selebihnya ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 33/PID.B/2013/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 20 Agustus 2013 telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 33/Pid.B/2013/PN Mtr., tanggal 30 April 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut : "Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan" ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 33/Pid.B/2013/PN Mtr., tanggal 30 April 2013 yang selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. Bahwa angka 1 amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2013, Nomor : 33/Pid.B/2013/PN Mtr., berbunyi sebagai berikut : "Menyatakan Terdakwa I Wayan Tisna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama menghimpun dana dari

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam bentuk simpan pinjam tanpa memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut” ;

3. Bahwa putusan *a quo* telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2013 oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi TIDAK SEPENDAPAT dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan karenanya TELAH MENYATAKAN KASASI atas putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 ;
Dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut masih berada dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh undang-undang ;
5. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, Pemohon Kasasi telah menyerahkan Memori Kasasi ke Pengadilan Negeri Mataram ;
Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan dan diserahkan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram maupun Putusan Pengadilan Tinggi Mataram *a quo*, karena menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ;
7. Bahwa KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA itu mencakup, baik HUKUM MATERIAL maupun HUKUM FORMALNYA ;
8. Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI MATARAM (Judex Facti) TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM atau MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, telah memutus dengan mengikuti Jaksa Penuntut Umum yang juga telah salah menerapkan hukum, MENDAKWA DAN MENUNTUT PENGURUS KOPERASI DALAM HAL INI PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI SEJATI YANG MENJALANKAN USAHA PERKOPERASIAN SECARA SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KOPERASI, DENGAN MENDAKWA, MENUNTUT, DAN MEMUTUS BERSALAH TERDAKWA DENGAN MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN YANG NOTABENE MERUPAKAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR USAHA PERBANKAN DAN KARENA ITU HANYA DAPAT DITERAPKAN TERHADAP BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN USAHA PERBANKAN, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Pasal 16 UNDANG-UNDANG PERBANKAN, menentukan bahwa :

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, KECUALI APABILA KEGIATAN MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DIMAKSUD DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG TERSENDIRI.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan :

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

NAMUN DI MASYARAKAT TERDAPAT PULA JENIS LEMBAGA LAINNYA YANG JUGA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN ATAU SEMACAM SIMPANAN, MISALNYA yang dilakukan oleh Kantor Pos, oleh Dana Pensiun, atau oleh Perusahaan Asuransi. KEGIATAN LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT TIDAK DICAKUP SEBAGAI KEGIATAN USAHA PERBANKAN BERDASARKAN KETENTUAN DALAM AYAT INI. KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DARI MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT, DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG TERSENDIRI.

Bahwa melihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) di atas, tidak bisa ditafsirkan lagi dan Undang-Undang Perbankan sendiri jelas menyatakan bahwa yang diatur dengan undang-undang tersendiri bukan merupakan ruang lingkup Undang-Undang Perbankan, artinya kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Badan Hukum Koperasi bukan ranah Undang-Undang Perbankan.

9. Bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI SEJATI merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Koperasi, yang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya itu telah memenuhi segala

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Koperasi, yaitu melakukan PERUBAHAN AKTA sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu SIMPAN PINJAM, dengan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 maka KOPERASI TERSEBUT SAH BERLAKU DAN/ATAU DAPAT BEROPERASI DALAM WILAYAH HUKUM PEMDA KOTA MATARAM, sesuai dengan Diktum Kedua Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005, tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang ditandatangani oleh H. Moh. Ruslan, S.H. sebagai Walikota Mataram, atas nama Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ;

10. Bahwa berdasarkan rumusan PASAL 16 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN, MAKA TERHADAP BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERKOPERASIAN BERLAKULAH ASAS HUKUM *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* DAN KARENA ITU BERLAKULAH UNDANG-UNDANG KOPERASI dengan seluruh persyaratannya ;
BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK KEGIATAN USAHA KOPERASI TIDAK DAPAT DIPIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN, KARENA USAHA PERKOPERASIAN DIJALANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KOPERASI ;
11. Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI MATARAM (Judex Facti) TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM atau MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA YAITU TELAH MENGABAIKAN ASAS HUKUM *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* DAN TELAH MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN TERHADAP TERDAKWA YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI, MELAKUKAN PERBUATAN MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK KEGIATAN USAHA KOPERASI, YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA SECARA SAH, MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH UNDANG-UNDANG KOPERASI, oleh karena itu Terdakwa I Wayan Tisna, harus dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1)



KUHAP ; atau Terdakwa I Wayan Tisna, harus dilepaskan dari dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Bahwa semestinya Judex Facti dalam pertimbangannya menggunakan Asas Hukum Lex Specialis Sistematis, apabila menemui ketentuan undang-undang yang sama-sama merupakan Lex Specialis artinya mana yang lebih khusus dari yang khusus. Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Koperasi sama-sama merupakan undang-undang khusus (Lex Specialis), maka berdasarkan Asas Hukum Lex Specialis Sistematis masing-masing undang-undang kita lihat sistematikanya, mana yang lebih khusus, dapat kita lihat dari Tujuan undang-undangnya, filosofi dari undang-undang bersangkutan, ketentuan pasal yang dilanggar, ancaman pidananya dan sebagainya. Sebagai contoh perbandingan antara Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Korupsi yang sama-sama merupakan Lex Specialis, apabila ada pelanggaran mengenai Manipulasi Pajak jelas Undang-Undang Pajak merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Korupsi tetapi dalam hal suap untuk memanipulasi pajak jelas Undang-Undang Korupsi merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Pajak, karena dalam Undang-Undang Pajak tidak diatur masalah suap.

Kembali terhadap Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Koperasi dari segi peraturan atau pasal yang dilanggar sesuai dalam pertimbangan Judex Facti baik tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti dalam tingkat Banding, dalam halaman 40 s/d 43 dalam pertimbangan putusan, mengutip beberapa ketentuan Undang-Undang Koperasi, Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Koperasi maupun Anggaran Dasar Koperasi, yang tidak sesuai dilakukan oleh Terdakwa, seperti Pasal 6 dan 10 dari Anggaran Dasar Koperasi Karya Mandiri Sejati, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1995 tentang Koperasi dan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, jadi jelas Judex Facti sendiri telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas yang kesemuanya merupakan ketentuan mengenai koperasi, jadi Undang-Undang Koperasi merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Perbankan.

Bahwa apabila kita lihat dari ancaman pidananya dimana dalam Undang-Undang Perbankan yang mengancam dengan ancaman pidana sedangkan dalam Undang-Undang Koperasi mengancam dengan sanksi administratif, dimana masalah ijin adalah menyangkut hukum administratif dan dalam



Hukum Internasional dalam administratif Penal, masalah administrasi tidak bisa dijatuhkan pemidanaan karena dengan dilengkapinya administrasi maka perbuatan melawan hukumnya menjadi hilang, sehingga Undang-Undang Koperasi tepat memberikan sanksi administrasi berupa pembubaran koperasi yang tanpa ijin, apalagi sebatas pelanggaran lainnya, begitu juga apabila kita lihat dari tujuan maupun filosofinya bahwa Koperasi merupakan soko guru untuk menunjang perekonomian rakyat. Dari uraian tersebut apabila dikaji dari Asas Lex Specialis Sistematis maka Undang-Undang Koperasi merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Perbankan.

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena PENGADILAN NEGERI MATARAM TIDAK MEMPERHATIKAN HUKUM ACARA PIDANA KHUSUSNYA PASAL 185 AYAT (6) jo. PASAL 197 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 dengan TIDAK MEMPERHATIKAN BUKTI SURAT YANG BERUPA BUKU SIMPANAN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA YANG LENGKAP YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA KOPERASI YANG TELAH DIBUKTIKAN OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN, sebagaimana dijelaskan di depan persidangan oleh saksi-saksi : Haji Napaah alias Inak Jipah, Dra. Ni Ketut Purniawaty, Jro Resniawati, Heni Widianingsih, Hairunisak, Ni Nyoman Ardiani alias Nyoman, Made Murda alias Murde, Gede Utama, S.H., Mislattullaili alias Leli, Muhamad Saopi, Drs. Chandrasusila, Nyoman Bambang Suryana, S.H., Nengah Suseni Astuti alias Nengah, Ida Bagus Wiradnyana, S.E., I Nyoman Mandiarta, S.E., dan Keterangan Terdakwa.
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena PENGADILAN NEGERI MATARAM TIDAK MEMPERHATIKAN HUKUM ACARA PIDANA KHUSUSNYA PASAL 185 AYAT (1) DAN (6) jo. PASAL 197 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DENGAN TIDAK MEMPERHATIKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG MEMBENARKAN BUKTI SURAT YANG BERUPA BUKU SIMPANAN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA YANG LENGKAP YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA KOPERASI YANG TELAH DIBUKTIKAN OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN, sebagaimana keterangan saksi-saksi : Haji Napaah alias Inak Jipah, Dra. Ni Ketut Purniawaty, Jro Resniawati, Heni Widianingsih, Hairunisak, Ni Nyoman



Ardiani alias Nyoman, Made Murda alias Murde, Gede Utama, S.H., Mislattulaily alias Leli, Muhamad Saopi, Drs. Chandrasusila, Nyoman Bambang Suryana, S.H., Nengah Suseni Astuti alias Nengah, Ida Bagus Wiradnyana, S.E., I Nyoman Mandiarta, S.E., dan Keterangan Terdakwa ;

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, yang sebelumnya disebut Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Majelis Hakim tingkat pertama maupun banding (Judex Facti) sama sekali tidak ada menguraikan dalam pertimbangan putusan dimana kesalahan dari Terdakwa maupun pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, dan kapasitas Terdakwa dalam kesalahan dimaksud apakah selaku pribadi perseorangan ataupun selaku pengurus koperasi dan bagaimana pertanggungjawaban korporasinya.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan halaman 45 menyebutkan ; Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikuatkan Majelis Hakim tingkat banding belum menggunakan Teori Pemisahan Tindak Pidana dengan Pertanggungjawaban Pidana, dimana Majelis Hakim masih menganut ajaran *Feit Materiel* dimana kesalahan Terdakwa dengan sendirinya terwujud ketika semua unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti, ini menunjukkan bahwa kesalahan masih dipahami dalam pengertian psikologis.

Bahwa dalam Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, unsur kesengajaan maupun kealpaan yang bersifat hirarkis harus dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pembedaan, baik dalam teori kesalahan psikologis maupun dalam teori kesalahan normatif, bentuk-bentuk kesalahan, dan karenanya corak-corak kesengajaan dan kealpaan, selalu ditempatkan secara hirarkis dalam menentukan berat ringannya kesalahan. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menguraikan kesalahan dari Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan maupun dapat dipidanya Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya, kapasitas Terdakwa sebagai bawahan dalam melaksanakan tugas yang



diperintahkan oleh manajemen korporasi dalam hal ini koperasi. Dalam beberapa pertimbangan Majelis Hakim selalu menyebutkan Terdakwa kapasitasnya selaku Bendahara Koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi dimaksud, dan ini merupakan delik kualitas yang tidak bisa dipisahkan dari Tindak Pidana Korporasinya. Baik dari segi "teori organ" maupun "teori fungsional" maka sangat jelas perkara ini merupakan tindak pidana Korporasi, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan korporasi bersalah, walaupun tidak dijatuhi pidana dan dapat dibubarkan, tetapi kenyataannya koperasi dimaksud masih aktif, sehingga Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi sendiri, karena dalam koperasi masih ada Pengawas, ada RAT, ada Pembinaan dan Pengawasan dari Dinas Koperasi yang selama ini tidak pernah memberikan teguran dalam hal operasional koperasi tersebut. Terdakwa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana keterangan ahli dari Dinas Koperasi Kota Mataram yang menyatakan KSP Karya Mandiri Sejati izin operasionalnya tidak dicabut dan tidak dibubarkan ataupun diawasi Dinas Koperasi Kota Mataram ;

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena PENGADILAN TINGGI MATARAM TIDAK MEMPERHATIKAN HUKUM ACARA PIDANA KHUSUSNYA PASAL 238 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DENGAN TIDAK MEMBUKA PERSIDANGAN SESUAI SURAT PERMOHONAN TERDAKWA YANG TELAH DIKIRIMKAN BERSAMA-SAMA DENGAN MEMORI BANDING UNTUK MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI YANG MEMBUKTIKAN BAHWA UANG SIMPANAN YANG DIHIMPUN OLEH KOPERASI ADALAH DARI CALON ANGGOTA DAN ANGGOTA KOPERASI SESUAI DENGAN BUKU SIMPANAN KOPERASI YANG LENGKAP yang telah diajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang telah ditandatangani oleh calon anggota dan anggota Koperasi tetapi tidak disita oleh Penyidik dan Penuntut Umum dari Koperasi dan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mataram tidak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita buku simpanan calon anggota dan anggota yang lengkap dan telah ditandatangani sehingga membuat Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mataram menjadi sesat oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar-dasar pertimbangan kami mengajukan kasasi dan menyampaikan memori kasasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram maupun Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut adalah merupakan putusan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; dan
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, walaupun Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Mataram sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram menambah/memperberat pidana

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara terhadap Terdakwa tanpa pertimbangan hukum yang cukup, tanpa dasar pertimbangan adanya hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa, kecuali mengulang kembali hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/ Pengadilan Negeri Mataram ;

Bahwa namun demikian pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat dari yang dijatuhkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Mataram dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dan akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1995 tentang Koperasi tidak dapat dibenarkan karena menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 harus dengan izin Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 71/PID/2013/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33/Pid.B/2013/PN Mtr. tanggal 30 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **I WAYAN**

TISNA tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 71/PID/2013/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33/Pid.B/2013/PN Mtr. tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN TISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP & PKM/2003, tanggal 24 Desember 2003 atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember 2005 atas Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati.
 - 7 (tujuh) buku Neraca Lajur Bulanan tahun 2004 s/d 2010.
 - 1 (satu) lembar Daftar Nama anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati.
 - 6 (enam) buku rekap kasir 2004 s/d 2009.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB atas nama KSP Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) unit CPU merek Miu Dennow milik KSP Karya Mandiri Sejati.
 - 1 (satu) buah kartu tabungan Prima Tama PT. BPR Primanadi atas nama KSP Karya Mandiri Sejati.

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2004.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2005.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2006.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009.
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan November 2010.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2004.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2005.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2006.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2007.
- 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota (RAT) tahun buku 2008.
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara IDA BAGUS WIRADNYANA, S.E., Saudara NYOMAN BAMBANG SURYANA, S.H. dan NYOMAN MANDIARTA.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008.
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005.
- 1 (satu) unit CPU merek Miu Dennow milik KSP Karya Mandiri Sejati.

Dikembalikan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) "Karya Mandiri Sejati"

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5216/SI/KSP/2006 atas nama BU KETUT SUTE, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5356/KSP/05/10 atas nama KARTE, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5027 atas nama SALON NANIK, saldo Rp. 676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 atas nama ATIK, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 7 Januari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4907/SI/KMS/2009 atas nama PUTU SARJANA, S.H., saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4343 atas nama KADEK MANGGIS, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4025 atas nama KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4363 atas nama NURUL WARNIATI, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2608/SI/KMS/06 atas nama NI LUH SUCIATI, S.H., saldo Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3057 atas nama HARPANDI, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5092 atas nama SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Januari 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama INAK JIPAH Nomor : 2826/SI/KSP/06.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama INAK IRI, Nomor 4775/SI/KMS/09.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3787 atas nama RUSNAH, saldo Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4007 atas nama USNIADI, saldo Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 September 2009.

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5000 atas nama AINUL, saldo Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 949 atas nama AJASTIN, saldo Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1369 atas nama MURSIDI, saldo Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2450 atas nama FAHMI, saldo Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2374 atas nama SAPTUNI, saldo Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5244 atas nama KHAIRUN NISA, saldo Rp. 358.500,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5042 atas nama FATMAH, saldo Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5369 atas nama MARDIANAH, saldo Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3660 atas nama SUHERMAN, saldo Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 744 atas nama HABIBAH, saldo Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1089 atas nama HAMALAH, saldo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5045 atas nama LILIK MARIANI, saldo Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4960 atas nama HELMI, saldo Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009.

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5338 atas nama RAEHANUN, saldo Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2723 atas nama VIA, saldo Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1058 atas nama RIJIN, saldo Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 2060 atas nama IKHSAN, saldo Rp. 2.118.000,- (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 791 atas nama Hj. NURSEHAN, saldo Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 881 atas nama MUTAWALLI, saldo Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 5291 atas nama MUHAMMAD, saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 1802 atas nama SITI PATZAH, saldo Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3925 atas nama JOHARIAH, saldo Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4244 atas nama HAMALAH, saldo Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2008.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4133 atas nama LATIF, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 November 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3401 atas nama HAERIAH, nominasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3492 atas nama P. RAI, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4123 atas nama RAHMAN, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4121 atas nama ARIFIN, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009.

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 3493 atas nama MUSLEH, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4164 atas nama DENI L, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 November 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4140 atas nama QUBUL, saldo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2009.
- 1 (satu) lembar simpanan berjangka atas nama INAK JIPAH Nomor : 459/SB/KMS/IV/2010.

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tercantum dalam buku tabungan dan simpanan berjangka.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 1486 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34